



PUTUSAN

Nomor 3319/Pdt.G/2023/PA.Srg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Serang, 05 Oktober 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT. 003 RW. 001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Serang, xxxxxxxx xxxxxx; Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, lahir di Sumedang, 12 Juni 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x, RT. 008 RW. 009, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Serang, xxxxxxxx xxxxxx; Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2023 yang telah didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register Nomor 3319/Pdt.G/2023/PA.Srg, pada tanggal tersebut mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang,

Halaman 1 dari 22 hlm Putusan No. 3319/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 755/69/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019;

2. Bahwa dari awal menikah dan berumah tangga terakhir Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di Kontrakan yang beralamat Kampung Pengoreng Desa Mangunreja Kecamatan Pulo Ampel selama 4 bulan kemudian pindah terakhir di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT. 003 RW. 001, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Serang, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT (P), lahir di Serang, 07 Mei 2021, Pendidikan: Belum Sekolah, dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2020 rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1 Tergugat pernah memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;
 - 4.2 Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
 - 4.3 Tergugat sering meminum-minuman keras;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan anak dan mencapai puncaknya terjadi sejak 08 Oktober 2023. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat dan sejak saat itu sampai sekarang antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri lagi;
6. Bahwa seorang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik seorang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari seorang anak tersebut;

Halaman 2 dari 22 hlm Putusan No. 3319/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT (P), lahir di Serang, 07 Mei 2021, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati / mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar baik dan kembali melanjutkan hubungan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi dan untuk itu Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator **Alfin Putrawan, S.H., CIL, CPM.**, mediator non Hakim pada Pengadilan Agama Serang, dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 08 Januari 2024, ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil mencapai usaha perdamaian, karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Halaman 3 dari 22 hlm Putusan No. 3319/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan ketiga sampai perkara ini diputus (sidang keempat) Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah diperintahkan hadir serta dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak hadir lagi di persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 01 Desember 2022, dari Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/69/XII/2019 Tanggal 23 Desember 2019 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3604-LT-xxxxxxx-0062 Tanggal 21 Maret 2023 dari Kantor Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B. Bukti Saksi

1. **Jaedi bin Sali**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai kakak kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 22 hlm Putusan No. 3319/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada bulan Desember 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di xxxxxxx xxxxxxx, RT. 003 RW. 001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Serang, xxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT, perempuan, umur sekitar 2 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu dari pengaduan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki banyak hutang tanpa setahu Penggugat, saksi juga melihat sendiri Penggugat dipukuli oleh Tergugat dan Tergugat juga sering meminum minuman keras (saksi sering mencium bau alkohol dari mulut Tergugat);
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak menafkahi dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dalam keadaan sehat lahir dan batin;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sebagai seorang muslimah melaksanakan kewajiban shalat dan berperilaku baik, dan sebagai ibu kandung dari anak tersebut Penggugat bertanggung jawab, amanah dan penyayang terhadap anaknya;

Halaman 5 dari 22 hlm Putusan No. 3319/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kp. Cikuar, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada bulan Desember 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di xxxxxx xxxxxx, RT. 003 RW. 001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Serang, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT, perempuan, umur sekitar 3 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dimana saksi pernah melihat chat antara Tergugat dengan selingkuhannya di HP Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak menafkahi dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dalam keadaan sehat lahir dan batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat sebagai seorang muslimah melaksanakan kewajiban shalat dan berperilaku baik, dan sebagai ibu kandung dari anak tersebut Penggugat bertanggung jawab, amanah dan penyayang terhadap anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan keinginan untuk bercerai dengan Tergugat, mohon hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Serang secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82

Halaman 7 dari 22 hlm Putusan No. 3319/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis telah berusaha mendamaikan Para Pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Para Pihak berperkara untuk memempuh upaya damai melalui proses mediasi, dan berdasarkan laporan dari mediator **Alfin Putrawan, S.H., CIL, CPM.**, mediator non Hakim pada Pengadilan Agama Serang tanggal 08 Januari 2024 perkara *a quo*, ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2020 rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: 1. Tergugat pernah memiliki hubungan khusus dengan wanita lain. 2. Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat. 3. Tergugat sering meminum-minuman keras. Puncak keretakan tersebut terjadi pada tanggal 08 Oktober 2023, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan kediamana bersama adalah Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena setelah mediasi / persidangan selanjutnya sampai perkara ini diputus Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil /

Halaman 8 dari 22 hlm Putusan No. 3319/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah diperintahkan hadir serta dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1. dan P.2 yang diajukan Penggugat Majelis menilai bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa secara materil Majelis telah menilai bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Penggugat, yang ternyata telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah di persidangan (*vide* Pasal 165 H.I.R.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT. 003 RW. 001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Serang, xxxxxxxx xxxxxx, sehingga tepat Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Serang, karena tempat tinggal Penggugat merupakan yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Desember 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, xxxxxxxx xxxxxx, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT, Perempuan, lahir di Serang pada tanggal 07 Mei 2021, umur

Halaman 9 dari 22 hlm Putusan No. 3319/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang 2 tahun 8 bulan, dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang masih di bawah umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Para Pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (*vide* Pasal 144-145 H.I.R dan Pasal 147 H.I.R), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (*vide* Pasal 171-172 H.I.R), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada bulan Desember 2019 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, perempuan, umur sekitar 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sering berhutang tanpa setahu Penggugat serta suka minum minuman keras;

Halaman 10 dari 22 hlm Putusan No. 3319/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dari pengaduan Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa kedua saksi dan keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, dalam keadaan sehat lahir dan batin;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sebagai seorang muslimah melaksanakan kewajiban shalat dan berperilaku baik, dan sebagai ibu kandung dari anak tersebut Penggugat bertanggung jawab, amanah dan penyayang terhadap anaknya

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana tersebut pada bagian Duduk Perkara ini yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan keinginan untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti- bukti Penggugat tersebut di atas, Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

- > Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 22 Desember 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, xxxxxxxx xxxxxx dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT, Perempuan, lahir di Serang pada tanggal 07 Mei 2021, umur sekarang 2 tahun 8 bulan;
- > Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 11 dari 22 hlm Putusan No. 3319/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;
- > Bahwa semenjak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi selayaknya sebagai suami istri sampai dengan sekarang;
- > Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- > Bahwa pihak keluarga dan demikian pula Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali melanjutkan hubungan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan keras untuk bercerai;
- > Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dalam keadaan sehat lahir dan batin;
- > Bahwa Penggugat sebagai seorang muslimah melaksanakan kewajiban shalat dan berperilaku baik, dan sebagai ibu kandung dari anak tersebut Penggugat bertanggung jawab, amanah dan penyayang terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya terjadi pada sekitar bulan Oktober 2023, sehingga sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang terungkap atau yang nampak pada diri Penggugat di persidangan yang bertetap pendirian dan berkeinginan keras untuk bercerai serta tidak mau didamaikan lagi, walaupun Tergugat keberatan untuk bercerai,

Halaman 12 dari 22 hlm Putusan No. 3319/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), atas dasar hal demikian –*terlepas dari siapa penyebab pertama dan apapun latar belakang dari penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut*- Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa *Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;*

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diwarnai kondisi seperti yang tersebut di atas tidak dapat menjadi tempat terlaksananya hak dan kewajiban suami isteri secara berimbang dan proporsional sebagaimana yang dituntut oleh ajaran agama dan peraturan perundang-undangan, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dan ikatan batin tersebut telah hilang atau hampa yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri, dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang atau hampa maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagai tujuan mulia suatu perkawinan tidak akan terwujud, sementara dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sehingga Majelis sampai pada kesimpulan bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat bertahan dalam keadaan rumah tangga yang demikian, berarti membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam penjara batin yang berkepanjangan dan dalam suasana rumah tangga yang penuh ketidak pastian, sehingga lebih banyak mudharot dari manfaatnya, dan menceraikan Penggugat

Halaman 13 dari 22 hlm Putusan No. 3319/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat dipandang lebih mashlahah, hal mana sejalan dengan kaedah fihiyyah yang berbunyi :

درء المفا س د مقدم على جلب المصالح

Artinya: " Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) serta tidak sejalan dan tidak terimplementasi lagi dalam rumah tangga Para Pihak maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar -Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga mereka tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fihiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan harus disingkirkan".

Menimbang, bahwa Majelis perlu menegtegahkan dalil/hujah syar'iyah dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi :

اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلقه

Artinya : "Dan apabila ketidak-sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Halaman 14 dari 22 hlm Putusan No. 3319/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan dan analisis hukum tersebut di atas Majelis berpendapat alasan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhbra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Tentang Hadhanah (Hak Asuh/Pemeliharaan Anak)

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mendalilkan bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT, Perempuan, lahir di Serang pada tanggal 07 Mei 2021, umur sekarang 2 tahun 8 bulan, masih di bawah umur 12 tahun, maka Penggugat menuntut agar anak tersebut berada di bawah Hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah menghadap lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.3;

Halaman 15 dari 22 hlm Putusan No. 3319/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat *a quo*, Pengadilan Agama akan mengemukakan pertimbangan-pertimbangan seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang menyebutkan “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dapat terwujud (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat, demikian pula Penggugat adalah seorang yang sehat secara fisik dan psikis, berperilaku baik, sayang terhadap anak, tidak pernah berlaku kasar kepada anak, tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.3 telah terbukti bahwa 1 (satu) orang anak *a quo* adalah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT**, Perempuan, lahir di Serang pada tanggal 07 Mei 2021, umur sekarang 2 tahun 8 bulan, sehingga saat ini masih berumur di bawah 12 tahun. Bahwa seperti telah disinggung sebelumnya, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) disebutkan ketika terjadi perceraian, anak yang belum

Halaman 16 dari 22 hlm Putusan No. 3319/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 12 tahun, pemeliharannya ditanggung oleh ibu dan biayanya oleh ayah;

Menimbang, bahwa keberhakan seorang ibu memperoleh hak asuh anak dikarenakan ikatan batin antara anak dengan ibu lebih kuat dan sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih baik bila dibandingkan anak diasuh oleh ayah. Bahwa ketentuan tersebut berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَغَاءٌ، وَتُدْبِي لَهُ سِفَاءً، وَحَجْرِي لَهُ جَوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kita Mahmud ibn Khalid as-Sulamiyu, telah mengabarkan kepada kami al-Khalid, dari ayahku Amr yakni al-Auza’i, telah mengabarkan kepadaku Amr ibn Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah ibn Umar r.a, Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah Saw: “Wahai Rasulullah, anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya dan di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku). Ayahnya telah menceraikan aku dan ingin memisahkannya dariku. Maka Rasulullah Saw bersabda: “Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah”;

Menimbang, bahwa merujuk hadis di atas, selain ibu yang paling berhak mengasuh anak yang belum *mumayyiz*, namun ibu juga dipersyaratkan belum menikah lagi dengan laki-laki lain pasca cerai. Bahwa adapun maksud hadis tersebut seperti dijelaskan oleh al-Mawardi dalam kitab *Al-Hawi al-Kabir*, juz 11, halaman 505, sebagai berikut:

والشرط السادس: المختص بالأُم أن تكون خلية من زوج ... لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمنازعة في حضانة ولدها: أنت أحق به ما لم تنكحي؛ ولأن النكاح يمنع من مقصود الكفالة لاشتغالها بحقوق الزوج؛ ولأن الزوج منعها من التنازع بغيره

Artinya:

“Syarat yang keenam dikhususkan untuk ibu yaitu sunyi dari nikah.

Halaman 17 dari 22 hlm Putusan No. 3319/Pdt.G/2023/PA.Srg



Karena sabda Rasulullah Saw, untuk menolak ibu tetap berhak atas Hadhanah anaknya, “anti ahaqqu bihi ma lam tankihi”, dan karena pernikahan dapat mencegah apa yang diharapkan kafalah karena ibu akan tersibukkan untuk memenuhi hak-hak suaminya dan suami (barunya) bisa mencegah dari sesuatu yang menyibukkan istri dengan selain dia (suami)”;

Menimbang, bahwa dapat dipahami bahwa sesungguhnya maksud dari norma hadis nabi tersebut tidak lebih karena seorang ibu yang sudah mempunyai anak kemudian bercerai diharapkan akan lebih fokus dalam mengurus anak karena biaya pengasuhan anak masih ditanggung oleh ayah. Apabila ibu menikah lagi, maka perhatian ibu tidak bisa lagi hanya terfokus mengurus anak saja, melainkan akan terbagi dua antara mengurus anak dengan mengurus suami barunya;

Menimbang, bahwa setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (Hadhanah) seperti dinukil dalam kitab Kifayatul Akhyar, juz II, halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Agama, sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في ائتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت بلد المميز والخلو من زوج حضانتها

Artinya:

“Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas Hadhanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat-syarat tersebut gugur hak Hadhanah dari tangan ibu”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap, Penggugat adalah seorang ibu yang dinilai baik, sayang kepada anaknya dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan (*geode zeden*) dan ketertiban umum (*openbare orde*) hal mana menjadi prasyarat utama bagi pemegang hak asuh anak. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan perilaku yang baik dan jauh dari perbuatan tercela maka hal tersebut diharapkan dapat diajarkan dan ditanamkan pula pada si anak, sehingga pengasuhan anak tidak hanya semata-mata persoalan memenuhi hak-hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar anak seperti penghidupan dan pendidikan formal, namun juga pembangunan aspek moral pada anak, oleh karenanya Pengadilan Agama menilai bahwa Penggugat adalah pribadi yang amanah dan dapat dipercaya secara agama dan dunianya untuk menjamin tumbuh kembang, pendidikan agama dan budi pekerti si anak serta untuk mewujudkan masa depan anak yang lebih baik, sehingga Penggugat dianggap lebih laik dan pantas untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT**, Perempuan, lahir di Serang pada tanggal 07 Mei 2021, umur sekarang 2 tahun 8 bulan, di bawah Hadhanah (asuhan / pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (*vide* Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, Hadhanah bukan hanya menunjuk kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan kehidupan anak menuju masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa sekalipun ikatan perkawinan telah putus karena cerai, suami istri tersebut tetap mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan hak anak. Maksud tanggung jawab yang sama adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak (*vide* Penjelasan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa meskipun hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan kepada Penggugat, namun demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk diberi akses bertemu, mengunjungi, dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang

Halaman 19 dari 22 hlm Putusan No. 3319/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta tidak melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak. Bahwa jika hak yang seharusnya bisa diperoleh oleh Tergugat dimaksud secara faktual ternyata tidak dapat terwujud disebabkan semata-mata karena sikap egosentris sepihak Penggugat, maka terhadap sikap Penggugat yang demikian dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak Hadhanah terhadap anak tersebut (*vide* Huruf C angka 4 Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Pada Rumusan Hukum Kamar Agama);

Menimbang, bahwa sedangkan tentang mekanisme pemberian hak akses bagi Tergugat untuk bertemu dengan anak pasca Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhanah), berdasarkan Huruf C angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam amar penetapan hak asuh anak (Hadhanah) Majelis Hakim harus menyantumkan kewajiban pemegang hak Hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak Hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, oleh karenanya untuk memenuhi kehendak dimaksud, Pengadilan Agama menghukum Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat bertemu dengan anak bernama **ANAK PENGGUGAT** tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (Hadhanah) patut untuk dikabulkan dan menghukum Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat bertemu dengan anak bernama **ANAK PENGGUGAT**, Perempuan, lahir di Serang pada tanggal 07 Mei 2021 (umur sekarang 2 tahun 8 bulan) tersebut seperti termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 20 dari 22 hlm Putusan No. 3319/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil- dalil syar'iy yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT**, Perempuan, lahir di Serang pada tanggal 07 Mei 2021, umur sekarang 2 tahun 8 bulan, berada di bawah Hadhanah (Asuhan / Pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Surisman**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaenudin**. dan **Drs. Hasan Hariri**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Muflihatun, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Surisman

Halaman 21 dari 22 hlm Putusan No. 3319/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Jaenudin

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

ttd

Muflihatun, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 500.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera

Pengadilan Agama Serang

Mulyadi, S.Ag.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal

dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Halaman 22 dari 22 hlm Putusan No. 3319/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)